PENGARUH PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS INFORMASI KEUANGAN PADA BPKAD PROVINSI PAPUA

Julianet Farrah Boekorsjom

Dr.Ony Widilestaringtyas.SE.,M.Si.

Universitas Komputer Indonesia

Abstrack

Research conducted by the author conducted in Papua BPKAD. Phenomenon that arises is the amount of the budget given to the central government of Papua and West Papua since 2009 have not described the significant progress even pointed out that the budget allocation by the central government does not fully support the development of the area as well as the slow creation of laws governing crustaceans appropriations . The purpose of this study is to measure how much influence local financial administration of the application of good governance in Papua BPKAD.

The method used by the author is descriptive and verification method that produced more tangible report, supported by the results of the calculation. While analysis tools used are the Structural Equation Model (SEM) with the approach of Partial Least Square (PLS)....

Results of research conducted by the authors, that The Influence of Administration Regional Financial (X) to Good Governance Implementation (Y) and The Implications to Financial Information Quality (Z) there are significant variables X, Y and Z are not directly in the amount of 15.28% which means that quality of financial information is affected by the financial administration of the area and good governance.

Keywords*: Administration Regions Financial, Good Governance, Financial Information Quality.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Penatausahaan APBD dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari pengurusan keuangan yang dilaksanakan oleh bendaharawan, belum seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dengan gejala-gejala sebagai berikut: (1) Masih terdapat kesalahan-kesalahan pencatatan pada buku kas umum; (2) Terlambatnya pengiriman SPJ yang menyebabkan kelancaran penyediaan dana pada unit kerja serting terhambat, penatausahaan pada bagian keuangan tidak tepat waktu; (3) Pengendalian keuangan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena data keuangan belum siap setiap dibutuhkan, dalam arti angka-angka yang tertera didalam buku belum tentu benar.

Pemerintah daerah dinilai perlu memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah pusat perlu menambah alokasi anggaran bagi pemerintah daerah yang dipergunakan untuk belanja modal, khususnya pembangunan infrastruktur. Kementerian Keuangan juga mengakui perlu adanya perbaikan kualitas dalam pengelolaan keuangan baik pusat maupun daerah. Formasi alokasi anggaran negara beberapa tahun terakhir terjadi trade off, di mana porsi belanja operasional lebih besar dibandingkan dengan porsi belanja non operasional. Upaya tersebut harus dirancang antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Bappeda. Sehingga, pemda tidak leluasa menggunakan anggaran transfer daerah. Tidak membatasi, hanya semacam panduan bagi belanja daerah agar bisa lebih berkualitas.

Tata kelola keuangan negara (*governance*) di Indonesia masih sangat buruk. Bahkan dinilai jauh lebih parah daripada Yunani. Hal ini dikarenakan lambatnya kemajuan dalam perbaikannya. Banyak kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan Negara. Pertama, belum seragamnya sistem akuntansi yang digunakan di semua instansi. Kedua, belum ada upaya untuk menggunakan *actual accounting*, anggaran berbasis kinerja dan berjangka waktu menengah melebihi satu tahun anggaran.

Kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat pemerintah daerah memburuk. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurun sementara LKPD dengan status *disclaimer* dan tidak wajar justru semakin naik. Menurut data BPK, LKPD yang mendapat opini WTP pada 2004 mencapai 21 daerah dan tahun lalu tinggal delapan daerah. Adapun daerah yang dicap WDP oleh BPK pada 2004 mencapai 249 daerah, naik menjadi 283 di 2007, lalu turun menjadi 137 berdasarkan evaluasi sementara 2008.

Kepala BPKP, Mardiasmo, dalam sambutannya menyatakan bahwa salah satu indikator tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah adalah opini BPK yang diberikan atas Laporan Keuangan Daerah, gambaran kondisi akuntabilitas keuangan daerah di Lingkungan Provinsi Papua 5 tahun terakhir, dari 30 Pemda yang ada di Papua, termasuk Provinsi Papua, belum ada satupun yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Yang menyebabkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi standar yaitu kurangnya kesesuaian dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah. Lebih lanjut, dijelaskan oleh Mardiasmo bahwa adapun ketidaksesuaian dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah yaitu pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, terlambatnya menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tata kelola keuangan negara (*governance*) di Indonesia masih sangat buruk. Bahkan dinilai jauh lebih parah daripada Yunani. Hal ini dikarenakan lambatnya kemajuan dalam perbaikannya. Banyak kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan Negara. Pertama, belum seragamnya sistem akuntansi yang digunakan di semua instansi. Kedua, belum ada upaya untuk menggunakan *actual accounting*, anggaran berbasis kinerja dan berjangka waktu menengah melebihi satu tahun anggran.

Negara akan mencapai titik ideal pada terwujudnya *good governance* dan *clean government*. Tujuan kita bersama yaitu membentuk suatu pemerintahan yang bercirikan transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Tahun 2006 hanya 4 LKPD yang diaudit BPK, dengan hasil 2 LKPD dengan opini WDP dan 2 LKPD dengan Opini *Disclaimer*. Hal ini adalah suatu kemunduran. Penyebab Opini *Disclaimer* tersebut secara umum adalah pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang belum memadai, lemahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern, masalah aset tetap dan kepatuhan terhadap peraturan-perundangan.

Bertempat di Hotel Relat Indah, Jayapura, Papua Coruption Watch, sebuah organisasi advokasi untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi di tanah Papua dideklarasikan. Kebijaksanaan desentralisasi dan Otonomi Daerah secara normatif juga membawa konsekuensi semakin jelas dan terbukanya akses ruang partisipasi warga masyarakat dalam menilai kinergi Pemerintah dan proses Pemerintahan Daerah. Terwujudnya proses itu sangat tergantung pada kualitas penerapan prinsip “good governance”, terutama dalam aspek peran serta publik, keterbukaan dan tanggung jawab publik yang juga menjadi peran utama yang termuat dalam UU OTDA, UU Perimbangan dan UU OTSUS. Untuk mencapai tujuan ini, kehadiran Papua Coruption Watch (PCW) sebagai salah satu institusi yang menyatakan kepedualiannya pada berbagai tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan.

Penatausahaan APBD dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari pengurusan keuangan yang dilaksanakan oleh bendaharawan, belum seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dengan gejala-gejala sebagai berikut: (1) Masih terdapat kesalahan-kesalahan pencatatan pada buku kas umum; (2) Terlambatnya pengiriman SPJ yang menyebabkan kelancaran penyediaan dana pada unit kerja serting terhambat, penatausahaan pada bagian keuangan tidak tepat waktu; (3) Pengendalian keuangan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena data keuangan belum siap setiap dibutuhkan, dalam arti angka-angka yang tertera didalam buku belum tentu benar

Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah Papua dan Papua Barat menyelesaikan peraturan daerah (perda) yang mengatur pengalokasian dana. Penyelesaian perda tersebut diyakini dapat memperjelas pengalokasian anggaran pada kegiatan yang tepat, karena selama ini anggaran tidak dialokasikan pada kegiatan yang seharusnya. Menurutnya, besaran anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Papua dan Papua Barat sejak 2009 belum menggambarkan kemajuan yang signifikan. Bahkan, disinyalir alokasi anggaran yang diberikan pemerintah pusat tidak sepenuhnya mendukung pembangunan di daerah tersebut. Menurut Aris Mandela Anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 2.440.000.000, sedangkan total dalam perencanaan dan penganggaran yang diperukan dalam pembangunan daerah tersebut sebesar Rp 5.170.000.000.

Pemerintah daerah dinilai perlu memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah pusat perlu menambah alokasi anggaran bagi pemerintah daerah yang dipergunakan untuk belanja modal, khususnya pembangunan infrastruktur. Kementerian Keuangan juga mengakui perlu adanya perbaikan kualitas dalam pengelolaan keuangan baik pusat maupun daerah. Formasi alokasi anggaran negara beberapa tahun terakhir terjadi trade off, di mana porsi belanja operasional lebih besar dibandingkan dengan porsi belanja non operasional. Upaya

tersebut harus dirancang antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Bappeda. Sehingga, pemda tidak leluasa menggunakan anggaran transfer daerah. Tidak membatasi, hanya semacam panduan bagi belanja daerah agar bisa lebih berkualitas.

Berdasakan gambaran pada latar belakang ini, peneliti akan meneliti sejauh mana pengaruh penatausahaan keuangan daerah agar terciptanya *good governance* yang dilihat dari kualitas informasi keuangan daerah, dengan mengambil judul **"Pengaruh Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan *Good Governance* dan Implikasinya terhadap Kualitas Informasi Keuangan Daerah pada BPKAD Provinsi Papua".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh penatausahaan keuangan daerah terhadap penerapan *Good Governance* pada BPKAD Provinsi Papua.
2. Seberapa besar pengaruh penerapan *good governance* dan implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan pada BPKAD Provinsi Papua.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penatausahaan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007) dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah (2012:24) menjelaskan pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

> "keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah".

Dengan demikian dapat diartikan bahwa penatausahaan keuangan daerah adalah kegiatan mengatur bertambah dan berkurangnya kekayaan daerah dan pengalokasiannya.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintergrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran.

Sebagaimana diatur pada Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan yang menyatakan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasakan ketentuan tersebut setiap daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) diharuskan membuat Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai landasan hukum didalam melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencapaian tujuan dari prosedur penatausahaan keuangan daerah adalah laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dalam kaitan dengan landasan hukum dan jangka waktu, maka asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

a. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember.
b. APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen daerah.
c. Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

d. Satuan uang dalam penyusunan, penetapan dan pertanggungjawaban APBD adalah mata uang rupiah.

Dalam kaitannya dengan pendapatan asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

a. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap kelompok pendapatan.
b. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Perkiraan yang terukur secara rasional setidak-tidaknya merupakan perkiraan yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Sedangkan asas umum pengelolaan keuangan daerah dibidang belanja dan fungsi kas daerah adalah sebagai berikut :

a. Dalam penyelenggaraan APBD, penganggran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
b. Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
c. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
d. Pada prinsipnya semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah terkecuali untuk Badan Pelayanan Umum.

2.1.2 *Good Governance*

Pengertian *Good Governance* sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Bila dilihat berdasarkan pengertian berdasarkan *World Bank* dan UNDP dapat didefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dalah alokasi dana investasi, dan pecegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan ada 5 (lima) prinsip *Good Governance* yang digunakan dalam instansi pemerintahan, yaitu :

1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang" yang berlaku;
2. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan Negara;
3. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan Negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak

diskriminatif tentang pengelolaan keuangan Negara dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

5. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaaan yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan Negara dan tidak boleh dipengaruhi siapapun.

2.1.3 Kualitas Informasi Keuangan

Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan atau selama 1 tahun anggaran.

Menurut Nurlan Darise (2009:277) dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa laporan keuangan yang telah direviu oleh Inspektorat disampakan kepada BPK diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Menurut PSAK No.00, 1994 Par.12 menyatakan bahwa:

"Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusaaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi."

Tujuan penyusunan laporan keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 : 16 memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Akuntabilitas

Sebagai bahan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya alam seta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada para SKPD selaku pengguna anggaran.

2. Manajemen

Membantu Kepala Daerah dan para pengguna anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan, dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Menurut Muindro Renyowijoyo (2008:175) dalam buku Akuntansi Sektor Publik menjelaskan bahwa Informasi Keuangan adalah

"ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya."

Adapun empat karateristik kualitas informasi keuangan yang menjadi persyaratan normatife yang dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki dalam pemerintah yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.2.1 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan daerah merupakan bukti pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maupun masyarakat luas. Sebab laporan keuangan daerah berisikan seluruh kegiatan penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat penatausahaan keuangan daerah tentang kesesuai dana yang ada dan pengelolaan keuangan daerah yang direalisasikan pada kegiatan-kegiatan yang tepat dan sesuai dengan perencanaan.

Dari laporan keuangan pula bisa dilihat bahwa pemerintah sudah menjalankan penatausahaan keuangan daerah yang baik, berkurangnya praktik KKN, dan kinerja pemerintahan sendiri agar terciptanya *Good Governance* yang akan terasa langsung oleh masyarakat setempat yaitu kesejahteraan rakyat.

Hasil laporan keuangan yang andal, jujur, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan adalah syarat bahwa kualitas informasi keuangan yang disajikan baik. Kualitas informasi yang baik adalah suatu penilaian yang diberikan oleh BPK pada setiap penyajian laporan keuangan daerah.

Menurut Dedi Kusmayadi (2009) penatausahaan keuangan daerah berpengaruh terhadap *good governance*. Semakin efisien dan efektifnya penatausahaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan keuangan daerah akan memberikan dampak yang baik terhadap pencapaian *good governance* yakni terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

Menurut Nurlan Darise dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah (2009:18) keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

Menurut Azlim, Darwanis, dan Usman (2012) penerapan *good governance* signifikan terhadap kualitas infromasi keuangan. Pelaksanaan *good governance* harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang berlaku saat ini, sehingga sumber daya daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* juga tidak lepas dari masalah yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Djokosantoso (2006:30) dalam buku *Good Governance* hubungan antara penerapan *good governance* dan berkurangnya kecurangan pada pelaporan keuangan membuktikan meningkatnya kualitas laporan keuangan karena penerapan prinsip secara konsisten.

2.2.2 Hipotesis

Menurut Sugiyono dalam buku yang berjudul “Metode Penelitian Bisnis” Hipotesis adalah :

> “Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap yang diberikan, baru didasarkan pada teori yang relevan bukan didasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.”

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka untuk

memperoleh jawaban yang benar dari hipotesis penulis yang telah disebut pada kerangka penelitian, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 =Pengaruh Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan *Good Governance* pada BPKAD Provinsi Papua.

H2 =Penerapan *Good Governance* dan Implikasinya terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada BPKAD Provinsi Papua.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Husein Umar (2005:303) dalam buku Penulisan Karya Ilmiah (2010) mendefinisikan objek penelitian sebagai berikut:

> "Objek Penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu".

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan tertentu. Objek penelitian ini adalah penatausahaan keuangan daerah, penerapan *good governance* dan kualitas informasi keuangan.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, karena langkah dalam melakukan penelitian mengacu kepada desain penelitian yang telah dibuat.

Menurut Sugiyono (2008:13) menjelaskan proses penelitian dapat disimpulkan seperti teori sebagai berikut:

1. Sumber masalah
2. Rumusan masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Pengajuan hipotesis
5. Metode penelitian
6. Menyusun instrumen penelitian
7. Kesimpulan.

Berdasarkan proses penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka desain pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber masalah

 Dalam penelitian ini yang menjadi sumber masalah adalah:

 a) Lambat penyelesaian peraturan daerah yang mengatur pengalokasian dana, yang dapat memperjelas pengalokasian dana pada kegiatan yang tepat.
 b) Banyaknya praktik KKN akibat kegagalan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.
 c) BPK kembali tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*) terhadap LKPD lima kabupaten di Papua akibat ketidaksesuaian dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah.

2. Rumusan masalah

 Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan di cari jawabannya melalui pengumpulan data. Berikut rumusan masalah:

1) Seberapa besar pengaruh penatausahaan keuangan daerah terhadap penerapan *Good Governance* pada BPKAD Provinsi Papua.
2) Seberapa besar pengaruh penerapan *good governance* dan implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan pada BPKAD Provinsi Papua.

3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan

 Untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara (berhipotesis), maka peneliti mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah dan berfikir. Selain itu penemuan penelitian sebelumnya yang relevan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara terhadap masalah penelitian (hipotesis). Telaah teoritis mempunyai tujuan untuk menyusun kerangka teoritis yang menjadi dasar untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian yang merupakan tahap penelitian dengan menguji terpenuhinya kriteria pengetahuan yang rasional.

4. Pengajuan hipotesis

 Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris (faktual). Hipotesis yang dibuat dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh penatausahaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance* dan implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan pada BPKAD Provinsi Papua.

5. Metode Penelitian

 Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode *descriptive analysis* dan *verifikatif*.

6. Menyusun Instrumen Ienelitian

 Setelah metode penelitian yang sesuai dipilih, maka peneliti dapat menyusun instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data. Instrumen pada penelitian ini berbentuk kuesioner, untuk pedoman wawancara atau observasi. Sebelum instrumen digunakan untuk pengumpulan data, maka instrumen penelitian harus terlebih dulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Dimana validitas digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah alat ukur dan reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana pengukuran tersebut dapat dipercaya. Setalah data terkumpul maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik tertentu.

7. Kesimpulan

 Kesimpulan adalah langkah terakhir berupa jawaban atas rumusan masalah. Dengan menekankan pada pemecahan masalah berupa informasi mengenai solusi masalah yang bermanfaat sebagai dasar untuk pembuatan keputusan.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Dalam melakukan penelitian terlebih dahulu harus menentukan operasional variabel agar dapat mempermudah dalam melaksanakan penelitian, adapun pengertian operasional variabel menurut Nur Indriantoro (2002:69) adalah sebagai berikut :

> "Operasionalisasi variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik".
>
> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel, yaitu :

1. Variabel Independen (X), yaitu variable bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variable-variabel lain. Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah Penatausahaan Keuangan Daerah. Pengumpulan informasi mengenai variable ini berdasarkan kuesioner, yang berupa daftar pertanyaan dan penyataan yang diajukan kepada responden, yang akhirnya di ranking berdasar skala ordinal.
2. Variabel Independen (Y), yaitu variable bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variable-variabel lain. Variabel independen (Y) dalam penelitian ini adalah penerapan *good governance*. Pengumpulan informasi mengenai variable ini berdasarkan kuesioner, yang berupa daftar pertanyaan dan penyataan yang diajukan kepada responden, yang akhirnya di ranking berdasar skala ordinal.
3. Variabel Dependen (Z), yaitu variable tidak bebas yang keberadaannya dipengaruhi oleh variable-variabel lain. Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas informasi keuangan. Pengumpulan informasi mengenai variable ini berdasarkan kuesioner, yang berupa daftar pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan kepada responden, yang akhirnya di ranking berdasar skala ordinal.

3.2.3 Sumber Data dan Teknik Penentuan Data

3.2.3.1 Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada respoden yaitu Pegawai BPKAD Provinsi Papua.

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu struktur organisasi, sejarah perusahaan, serta dokumen dari BPKAD Provinsi Papua.

3.2.3.2 Teknik Penentuan Data

Teknik penentuan data dalam penelitian ini mengunakan populasi untuk menentukan obyek atau subyek yang memiliki karateristik tertentu.

Untuk menunjang hasil penelitian, maka peneliti melakukan pengelompokan data yang diperlukan kedalam dua golongan, yaitu:

1. Populasi

Menurut Umi Narimawati (2008:161) populasi adalah :

"Objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang diterapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian"

Karena penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua, maka yang menjai populasi dalam penelitian ini adalah pegawai BPKAD Provinsi Papua sebanyak 50 pegawai pada 6 bidang.

2. Sampel

Menurut Sugiyanto (2011:116) pengertian dari sampel yaitu sebagai berikut:

"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Dalam menentukan sampel, dibutuhkan teknik yang tepat agar sampel tersebut dapat mewakili populasi. Sehingga tidak terjadi kesalahan data yang mengakibatkan penelitian yang dilakukan salah.

Karena populasi kurang dari 100, maka penentuan sampel di lakukan dengan sensus, dimana populasi sama dengan sampel.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*Field research*)

 Yaitu dilakukan dengan peninjauan dan pengamatan langsung ke lapanagan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan dengan cara:

 a. Pengamatan Langsung (*Observasi*), yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan Pemerintah Kota/Daerah yang berhubungan dengan variable penelitian. Hal dari observasi dapat dijadikan data pendukung dalam menganalisi dan mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini *observasi* dilakukan pada BPKAD Provinsi Papua.

 b. Wawancara (*interview),* yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penulisan mengadakan hubungan langsung dengan pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam teknik wawancara ini, penulis mengadakan tanya jawab kepada sumber yang dapat memberikan data atau informasi. Informasi itu berupa yang berkaitan dengan pengaruh penatausahaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance* dan implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan pada BPKAD Provinsi Papua.

 c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab untuk memperoleh pengumpulan data efesiensi waktu serta sebagai petunjuk pengaruh penatausahaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance* dan implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan pada BPKAD Provinsi Papua.

2. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian ini dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan. Serta dari literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam rangka melakukan pembahasan. Landasan teori ini dijadikan sebagai pembanding dengan kenyataan di lembaga/perusahaan/instansi. Adapun buku-buku yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah akuntansi sektor publik, pengelolaan keuangan daerah, *good governance*, jurnal-jurnal ekonomi, buku tentang ilmu pemerintahan.

3.2.5 Rancangan Analisis

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah diinterprestasikan. Analisis data diperlukan agar peneliti dapat memperoleh hasil yang dapat dipercaya. Data yang dihimpun dari hasil penelitian akan peneliti bandingkan antara data yang dilapangan dengan teori yang relevan, kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan.

Metode analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikaif.

1. Metode Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing masing variable penelitian.

Sebagaimana dijelakan oleh Umi Narimawati (2007:84) menjelaskan sebagai berikut :

Kriteria Penilaian

$$\text{Skor Total} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \text{ X 100 \%}$$

Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

2. Metode Verifikatif

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan survey. Paradigma yang melandasi penelitian berbentuk paradigma jalur, dengan teknik analisis statistik yang dinamakan Structural Equation Modeling (SEM). Menurut Hair et al., (2006:67) dengan menggunakan SEM memungkinkan dilakukannya analisis terhadap serangkaian hubungan secara simultan sehingga memberikan efisiensi secara statistik.

Penelitian ini menggunakan Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Menurut Imam Ghozali (2006:18) menjelaskan *Partial Least Square adalah sebagai berikut :*

"*Partial Least Square* merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil".

3. Hipotesis

Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H_0 ditolak jika t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis t untuk α= 0,05 sebesar 1,96.

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan *Good Governance* pada BPKAD Provinsi Papua. Persamaan model struktural:

$$\eta_1 = \gamma \xi + \zeta_1$$

Model pengukuran dan struktural terdiri dari 2 *exogenous constructs* (m=2) dan 5 indikator (p=8).

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho : γ = 0 : Pengaruh ξ terhadap η_1tidak signifikan

Ha : $\gamma \neq 0$: Pengaruh ξ terhadap η_1 signifikan
Statistik uji yang digunakan adalah :

$$t = \frac{\gamma}{SE(\gamma)}$$

Tolak Ho jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t table untuk α = 0,05 sebesar 1,96.

2) Hipotesis 2

Hipotesis kedua adalah Penerapan *Good Governance* dan Implikasinya terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada BPKAD Provinsi Papua. Persamaan model struktural:

$$\eta_2 = \beta \eta_1 + \zeta_2$$

Model pengukuran dan struktural terdiri dari 1 *exogenous constructs* (m=1) dengan 4 indikator (p=4) dan 1 *endogenous constructs* (n=1) dengan 3 indikator (q=3).

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut :
Ho : $\beta = 0$: Pengaruh η_1 terhadap η_2 tidak signifikan
Ho : $\beta \neq 0$: Pengaruh η_1 terhadap η_2 signifikan
Statistik uji yang digunakan adalah :

$$t = \frac{\beta}{SE(\beta)}$$

Tolak Ho jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t tabel untuk α = 0,05 sebesar 1,96.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian Deskriptif

4.1.1 Analisis Deskriptif Variabel Penatausahaan Keuangan Daerah

Untuk mengetahui gambaran empirik secara keseluruhan tentang Variabel Penatausahaan Keuangan Daerah maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini:

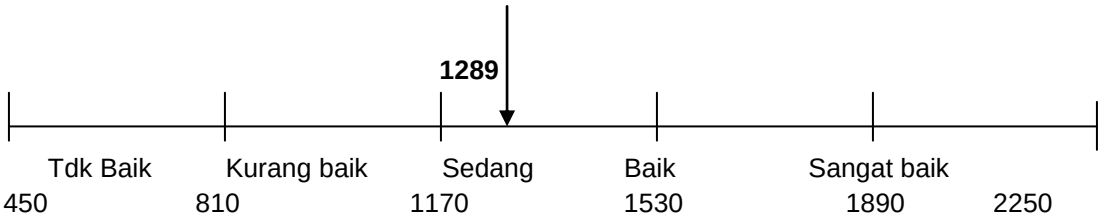
Tabel 4.1
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Variabel Penatausahaan Keuangan Daerah (X)

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kritria
Perencanaan dan penganggaran	408	750	54.4000	Cukup Baik
Kesesuaian dengan peraturan perundangan-perundangan	434	750	57.8667	Cukup Baik
Pencapaian Tujuan	447	750	59.6000	Cukup Baik
Total	1289	2250	57.2889	Cukup Baik

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013)

Pada variabel ini terlihat bahwa Indikator Pencapaian Tujuan mendominasi dengan total persenan skor aktual sebesar 59,60% dengan criteria cukup baik, yang artinya indikator tersebut memiliki pengaruh yang paling besar.

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.1 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari Variabel Penatausahaan Keuangan Daerah (X) sebesar 1713 berada di antara interval 1170–1530. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel penatausahaan keuangan daerah pada BPKAD Provinsi Papua berada dalam kategori cukup baik. Tetapi dapat dilihat juga bahwa pada indikator perencanaan dan penganggaran mendapatkan persentasi paling kecil sebesar 54,5% dengan kriteria cukup baik.

4.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Penerapan *Good Governance*

Untuk mengetahui gambaran empirik secara keseluruhan tentang Variabel Penerapan *Good Governance* (Y) maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini:

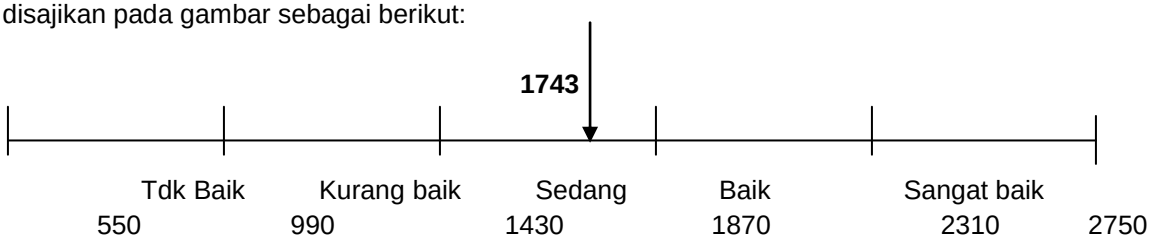
Tabel 4.2
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Variabel Penerapan *Good Governance*

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kritria
Akuntabilitas	334	500	66.8000	Cukup Baik
Profesionalitas	325	500	65.0000	Cukup Baik
Proporsionalitas	325	500	65.0000	Cukup Baik
Keterbukaan	461	750	61.4667	Cukup Baik
Pemeriksaan Keuangan	298	500	59.6000	Cukup Baik
Total	1743	2750	63.3818	Cukup Baik

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013)

Pada variabel ini terlihat bahwa Indikator Akuntabilitas mendominasi dengan total persenan skor aktual sebesar 66,80% dengan criteria cukup baik, yang artinya indikator tersebut memiliki pengaruh yang paling besar.

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.16 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Penerapan *Good Governance* sebesar 1743 berada di antara interval 1430–1870. Dengan demikian dapat disimpulkan Penerapan *Good Governance* berada dalam kategori cukup baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan *good governance* pada BPKAD Provinsi Papua berada dalam kategori cukup baik. Tetapi dapat dilihat juga bahwa pada indikator pemeriksaan keuangan mendapatkan persentasi paling kecil sebesar 59,6% dengan kriteria cukup baik.

4.1.3 Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Informasi Keuangan

Untuk mengetahui gambaran empirik secara keseluruhan tentang Kualitas Informasi Keuangan maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini:

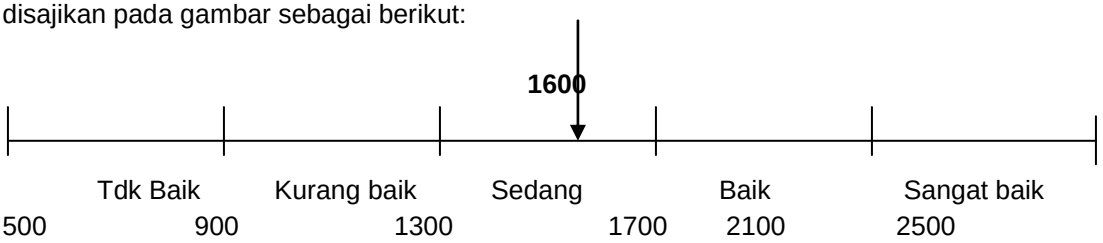
Tabel 4.21
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Variabel Kualitas Informasi Keuangan

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kritria
Relevan	557	1000	55.7000	Cukup Baik
Andal	332	500	66.4000	Cukup Baik
Dapat Dipahami	368	500	73.6000	Baik
Dapat Dibandingkan	343	500	68.6000	Baik
Total	1600	2500	64.0000	Cukup Baik

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013)

Pada variabel ini terlihat bahwa Indikator Dapat Dipahami mendominasi dengan total persenan skor aktual sebesar 73,60% dengan kriteria baik, yang artinya indikator tersebut memiliki pengaruh yang paling besar.

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.21 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel Kualitas Informasi Keuangan sebesar 1600 berada di antara interval 1300–1700. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Informasi Keuangan berada dalam kategori cukup baik. Tetapi dapat dilihat juga bahwa pada indikator relevan mendapatkan persentasi paling kecil sebesar 55,7% dengan kriteria cukup baik.

4.2 Hasil Penelitian Verifikatif

4.2.1 Variabel Laten Penatausahaan Keuangan Daerah

Nilai *composite reliability* yang dianggap memuasakan adalah lebih besar dari 0,70 (Imam Ghozali, 2006). Nilai *Composite Reliability* untuk laten variabel penatausahaan keuangan daerah sebesar 0,7008. Artinya penatausahaan keuangan daerah mempunyai nilai realibilitas yang baik. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel penatausahaan keuangan daerah sebesar 0,7261 dalam skala 0 – 1. Nilai *average variance extracted* penatausahaan keuangan daerah sebesar 0,5086 telah memenuhi kriteria *driscriminant validity* (lebih besar dari 0,5) yang menunjukkan bahwa 50,86% informasi yang terdapat pada variabel manifes (ketiga indikator) dapat tercermin melalui variabel laten penatausahaan keuangan daerah. Diantara indikator, X_2 (Kesesuaian dengan perundang-undangan) paling kuat dalam merefleksikan variabel laten penatausahaan keuangan daerah, disusul kemudian X_1 (Perencanaan dan penganggaran). Sebaliknya indikator X_3 (Pencapaian Tujuan) paling lemah dalam merefleksikan variabel laten penatausahaan keuangan daerah.

4.2.2 Variabel Laten *Good Governance*

Nilai *composite reliability* yang dianggap memuasakan adalah lebih besar dari 0,70 (Imam Ghozali, 2006). Nilai *Composite Reliability* untuk laten variabel penerapan *good governance* sebesar 0,8470. Artinya penerapan *good governance* mempunyai nilai realibilitas yang kurang baik. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel penerapan *good governance* sebesar 0,8470 dalam skala 0 – 1. Nilai *average variance extracted* penerapan *good governance* sebesar 0,5279 sudah memenuhi kriteria *driscriminant validity* (lebih besar dari 0,5) yang menunjukkan bahwa 52,79% informasi yang terdapat pada variabel manifes (kelimat indikator) dapat tercermin melalui variabel laten penerapan *good governance*. Diantara indikator, Y_4 (Keterbukaan) paling kuat dalam merefleksikan variabel laten penerapan *good governance*, disusul kemudian Y_2 (Profesionalitas), Y_3 (Proporsionalitas) serta Y_5 (Pemeriksaan keuangan). Sebaliknya indikator Y_1 (Akuntabilitas) paling lemah dalam merefleksikan variabel laten penerapan *good governance*.

4.2.3 Variabel Laten Kualitas Informasi Keuangan

Nilai *composite reliability* yang dianggap memuasakan adalah lebih besar dari 0,70 (Imam Ghozali, 2006). Nilai *Composite Reliability* untuk laten variabel kualitas informasi keuangan sebesar 0,8449. Artinya penatausahaan keuangan daerah mempunyai nilai realibilitas yang baik. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel kualitas informasi keuangan sebesar 0,8449 dalam skala 0 – 1. Nilai *average variance extracted* kualitas informasi keuangan sebesar 0,5776 telah memenuhi kriteria *driscriminant validity* (lebih besar dari 0,5) yang menunjukkan bahwa 57,76% informasi yang terdapat pada variabel manifes (keempat indikator) dapat tercermin melalui variabel laten kualitas informasi keuangan. Diantara indikator, Z_3 (Dapat dipahami) paling kuat dalam merefleksikan variabel laten kualitas informasi keuangan, disusul kemudian Z_2 (Andal) serta Z_4 (Dapat dibandingkan). Sebaliknya indikator Z_1 (Relevan) paling lemah dalam merefleksikan variabel laten kualitas informasi keuangan.

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.3.1 Validasi Konstruk Model Pengukuran Variabel Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan *Good Governance*

Koefisien *standardized* antara variabel penatausahaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance* r = 0,703, ini berarti terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel penatausahaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance*. Karena nilai kontribusi variabel penatausahaan keuangan daerah lebih besar dari >0, artinya terjadi hubungan yang linear positif, semakin besar nilai variabel penatausahaan keuangan daerah maka semakin baik variabel penerapan *good governance*. Kemudian untuk nilai koefisien determinansinya sebesar 49,42%, ini artinya terdapat pengaruh yang cukup kuat antara penatausahaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance*. Nilai uji statistik t-value 12,131 menunjukkan hasil yang signifikan (H_0 ditolak). Untuk uji hipotesis pengaruh antara variabel penatausahaan keuangan daerah terhadap *penerapan good governance* diperoleh t_{hitung} = 12,131> t_{tabel}=2,01, maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh variabel penatausahaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance*.

H_0 : $\gamma_{1.1} = 0$ Penatausahaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh Penerapan *Good Governance* pada BPKAD Provinsi Papua.

Ha : $\gamma_{1.1} \neq 0$ Penatausahaan Keuangan Daerah berpengaruh Penerapan *Good Governance* pada BPKAD Provinsi Papua.

4.3.2 Validasi Konstruk Model Pengukuran Variabel Penerapan *Good Governance* dan Implikasinya Terhadap Kualitas Informasi Keuangan

Koefisien *standardized* antara variabel Penerapan good governance dan implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan r = 0,556, ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara variabel penerapan *good governance* dan implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan. Karena nilai kontribusi variabel penatausahaan keuangan daerah lebih besar dari >0, artinya terjadi hubungan yang linear positif, semakin besar nilai variabel penerapan *good governance* maka semakin baik variabel kualitas informasi keuangan. Kemudian untuk nilai koefisien determinansinya sebesar 30,91%, ini artinya terdapat pengaruh yang kuat antara Penerapan *good governance* dan implikasinya Terhadap Kualitas informasi keuangan. Nilai uji statistik t-value 10,461 menunjukkan hasil yang signifikan (H_0 ditolak). Untuk uji hipotesis pengaruh antara variabel Penerapan *good governance* dan implikasinya Terhadap Kualitas informasi keuangan diperoleh t_{hitung} = 10,461> t_{tabel}=2,01, maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh variabel Penerapan *good governance* dan implikasinya terhadap Kualitas informasi keuangan.

H_0 : $\gamma_{2.1} = 0$ Penerapan *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada BPKAD Provinsi Papua.

Ha : $\gamma_{2.1} \neq 0$ Penerapan *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada BPKAD Provinsi Papua.

4.4 Hasil Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap Penerapan *Good Governance*

Berdasarkan analisis deskritif penatausahaan keuangan daerah berada pada kriteria cukup baik dengan presentasi 57,29% sedangkan *good governance* berada paka kriteria cukup baik dengan presentasi 63,38%. Namun masih perlu di tingkatkan menjadi kriteria baik ideal. Dalam penatausahaan keuangan daerah pada BPKAD perlu memperhatikan indikator variabel penatausahaan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang menggunakan software SmartPLS didapatkan hasil verifikatif yaitu koefisien *standardized* antara pengaruh penatausahaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance* adalah sebesar 0,703 artinya terdapat hubungan kuat antara variabel penatausahaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance* . Karena nilai kontribusi lebih besar dari 0, artinya terjadi hubungan linear positif. Kemudian untuk nilai koefisien determinasi adalah sebesar 49,42% yang artinya terdapat pengaruh yang cukup kuat antara penatausahaan keuangan daerah terhadap penerapan *good governance* .

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendukung terhadap fenomena yang ada, karena fenomena ini menyatakan Kebijaksanaan desentralisasi dan Otonomi Daerah secara normatif juga membawa konsekuensi semakin jelas dan terbukanya akses ruang partisipasi warga masyarakat dalam menilai kinerja Pemerintah dan proses Pemerintahan Daerah.

Terwujudnya proses itu sangat tergantung pada kualitas penerapan prinsip *good governance*, terutama dalam aspek peran serta publik, keterbukaan dan tanggung jawab publik yang juga menjadi peran utama yang termuat dalam UU OTDA, UU Perimbangan dan UU OTSUS (Sondjuang:2008). Terpengaruh oleh hasil pernyataan kuesioner pada indikator keterbukaan dalam pertanyaan nomor 16 yaitu terwujudnya *good governance* sangat bergantung pada keterbukaan menunjukan presentase sebesar 61,47% yang artinya berada pada kriteria cukup baik sehingga pengalaman dari pengguna harus terus di tingkatkan.

Hal ini didukung dengan jurnal Dedi Kusmayadi (2009) yang mengatakan bahwa penatausahaan keuangan daerah berpengaruh terhadap *good governance*. Semakin efisien dan efektifnya penatausahaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan keuangan daerah akan memberikan dampak yang baik terhadap pencapaian *good governance* yakni terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

4.4.2 Penerapan *Good Governance* dan Implikasinya terhadap Kualitas Informasi Keuangan

Berdasarkan analisis deskritif *good governance* berada paka kriteria cukup baik dengan presentasi 63,38% sedangkan kualitas informasi keuangan berada paka kriteria cukup baik dengan presentasi 64%. Namun masih perlu di tingkatkan menjadi kriteria baik ideal. Dalam kualitas informasi keuangan pada BPKAD perlu memperhatikan indikator variabel kualitas informasi keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang menggunakan software SmartPLS 2.0 didapatkan hasil verifikatif yaitu koefisien *standardized* antara penerapan *good governance* dan implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan adalah sebesar 0,556 artinya terdapat hubungan yang kuat antara variabel penerapan *good governance* dan implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan. Karena nilai kontribusi lebih besar dari 0, artinya terjadi hubungan linear positif. Kemudian nilai koefisien determinansinya sebesar 30,91%, ini artinya terdapat pengaruh yang kuat antara penerapan *good governance* dan implikasinya terhadap kualitas informasi keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendukung terhadap fenomena yang ada, karena fenomena ini menyatakan dari 30 Pemda yang ada di Papua, termasuk Provinsi Papua, belum ada satupun yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Yang menyebabkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi standar yaitu kurangnya kesesuaian dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah. Lebih lanjut, dijelaskan oleh Mardiasmo bahwa adapun ketidaksesuaian dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah yaitu pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, terlambatnya menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan. Terpengaruh oleh hasil pernyataan kuesioner pada indikator relevan dalam pertanyaan nomor 26 yaitu Laporan keuangan yang disusun haru dibuat tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ada menunjukan presentase sebesar 55,7% yang artinya berada pada kriteria cukup baik sehingga pengalaman dari pengguna harus terus di tingkatkan.

Hal ini didukung dalam jurnal Azlim, Darwanis, dan Usman (2012) yang mengatakan bahwa penerapan *good governance* signifikan terhadap kualitas infromasi keuangan. Pelaksanaan *good governance* harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang berlaku saat ini, sehingga sumber daya daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah

benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* juga tidak lepas dari masalah yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari judul Pengaruh Penatausahaan Keuangan terhadap Penerapan *Good Governance* dan Implikasinya terhadap Kualitas Informasi Keuangan, penelitian dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Penatausahaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hal ini menunjukan bahwa semakin cepat pembuatan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada pengalokasian dana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penerapan *good governance*.
2) Penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan. Hal ini menunjukan *good governance* harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku sebab sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan selama melakukan Penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, penulis dapat memberikan beberapa saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi instansi terkait, sebagai berikut :

1) Penatausahaan keuangan daerah dalam penerapan *good governance* perlu memperhatikan penyusunan laporan keuangan dalam pencapaian tujuannya harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Untuk mengatasi masalah yang dapat terjadi akibat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, maka pemerintah harus lebih mengacu kepada standar akuntansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Salah satu contohnya dalam pengukuran asset, dimana asset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya peroleh tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Sehingga jika pemerintah mengacu pada standar akuntansi pemerintah maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat melaporkan setiap pengalokasian dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut sehingga laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah tersebut.
2) Kualitas informasi keuangan sebagai hasil dari penerapan *good governance* perlu memperhatikan ketepatan waktu dalam menyusun laporan keuangan daerah. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang baik dan tepat waktu, maka pemerintah harus melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan periode laporan seperti disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau dalam situasi tertentu dapat berubah sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Sehingga kualitas informasi yang dihasilkan lebih akurat serta dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi masa lalu dan memprediksi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

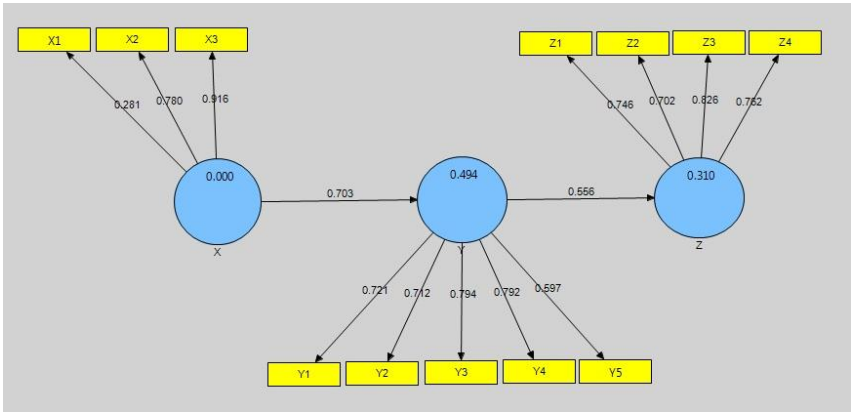
Abdul Halim dan M. Iqbal.2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta:Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Dr.Djokosantoso Moeljono. 2006. *Good Governance Culture*. Elex Media Komputindo: Jakarta.

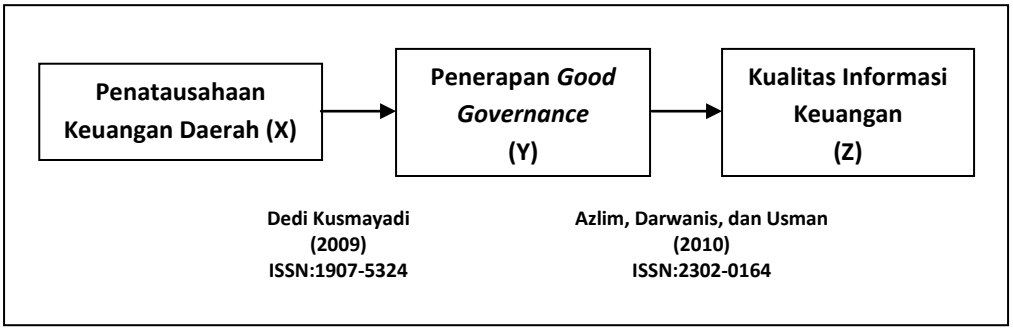
Muindro Renyowijoyo.2008. *Akuntansi Sektor Publik:Organisasi Non Laba*. Mitra Wacana Media: Jakarta.

Sugiyono.2005,2007. 2010. *Metode Penelitian*.Alfabeta: Bandung

Ghonzali, Imam. 2008. *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 16.0.* Semarang: Undip.



Gambar 1
Koefisien Jalur Secara Keseluruhan



Gambar 2
Skema Kerangka Pemikiran

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala	Data
1	Penatausahaan Keuangan Daerah (X)	Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. (Halim, 2012:24)	1. Perencanaan dan penganggaran 2. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan 3. Pencapaian Tujuan (Nurlan Darise :2009)	Skala Ordinal	1-3 4-6 7-9
2	Penerapan *Good Governance* (Y)	*Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisisen, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhya aktivitas usaha. (Muindro,2008:19)	1. Akuntabilitas 2. Profesionalitas 3. Proporsionalitas 4. Keterbukaan 5. Pemeriksaan (Muindro:2008)	Skala Ordinal	10-11 12-13 14-15 17-19 20-21

3	Kualitas Informasi Keuangan (Z)	Informasi Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. (Muindro Renyowijoyo, 2008:175)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami (Abdul Hafiz Tanjung : 2012)	Skala Ordinal	22-25 26-27 28-29 30-31

Tabel 2

Cross Loadings

	X	Y	Z
X1	0,794716	0,146165	0,233806
X2	0,968093	0,395944	0,270231
X3	0,065333	0,028030	0,113372
Y1	0,249393	-0,193058	-0,213487
Y2	0,429018	0,523305	0,246608
Y3	-0,049278	0,550819	0,382889
Y4	0,226203	0,815140	0,641048
Y5	0,322095	0,655611	0,353828
Z1	0,243015	0,364423	0,691555
Z2	0,199671	0,570023	0,806687
Z3	0,177562	0,611388	0,813514
Z4	0,309896	0,461023	0,795570

Tabel 2

AVE

	AVE
X	0,524349
Y	0,341760
Z	0,605932

Tabel 3

R Square

	R Square
X	
Y	0,127387
Z	0,438881

Tabel 4

Composite Reliability

	Composite Reliability
X	0,700789
Y	0,626943
Z	0,859659